

**UPAYA KONSELOR DALAM MENGATASI STRES PADA
NARAPIDANA LANSIA DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) S. Sos**

Oleh:
ADELLA NOFIRA
11840224332

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

للإدعوة والنصائح

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Adella Nofira
 NIM : 11840224332
 Judul : Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada
 Hari : Senin
 Tanggal : 12 September 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022
 Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Edison, S. Ags., M.I.Kom
 NIK. 130 417 082

Ketua/Penguji I

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
 NIP. 19620403199703 1 002

Penguji III

Zulamfi, S. Ag., MA
 NIP. 19740702200801 1 009

Penguji IV

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
 NIP. 19750511200312 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya

terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Adella Nofira

Nim : 11840224332

Judul Skripsi : Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima

kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru 22 Agustus 2022
Pembimbing,

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 197505112003121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. Adella Nofira

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Adella Nofira**) NIM. (11840224332) dengan judul "(Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru)" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

(Dr. H. Miftahuddin, M.Ag)
NIP. 197505112003121003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Adella Nofira
NIM : 11840224332

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(UPAYA KONSELOR DALAM MENGATASI STRES PADA NARAPIDANA LANSIA DI RUTAN KELAS I PEKANBARU)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022
 Yang Membuat Pernyataan,



Adella Nofira
NIM. 11840224332

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta D Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Adella Nofira
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam
 Judul : Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Stres merupakan suatu keadaan individu yang terganggu keseimbangannya. Stres terjadi akibat adanya situasi eksternal atau internal yang memunculkan gangguan dan menuntut individu untuk berespon adaptif. Dengan situasi ketika awal masuk penjara adalah keadaan yang paling mempengaruhi psikologis narapidana lansia dan menyebabkan stress pada narapidana lansia. Dengan kegiatan yang biasa dilakukan sesuka hati seorang individu diluar dapat berubah drastis dalam penjara. Konselor merupakan ialah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S1) program studi Bimbingan dan Konseling serta program pendidikan profesi yang terakreditasi. Seorang konselor harus bersedia mendengarkan cerita kehidupan dari klien. Konseling merupakan pemberian nasihat atau penasihatian kepada orang lain dan dilakukan dengan tatap muka (*face to face*). Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya dalam waktu tertentu dan di tempatkan di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Narapidana lansia merupakan seseorang yang berusia 65 tahun keatas baik pria maupun wanita yang mengalami proses perubahan akibat dari proses penuaan dan masih aktif beraktivitas dan bekerja. Tujuan penelitian untuk Mengetahui Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stress Pada Narapidana lansia di Rutan Kelas I Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan *Key Informan* sebagai narasumber yakni 1 konselor dan 4 Narapidana Lansia. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan wawancara serta analisis data dapat diketahui bahwasannya ada Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia di Rutan Kelas I Pekanbaru dengan upaya yang diberikan yaitu konseling individu, Konseling kelompok serta kegiatan-kegiatan keseharian yang sudah dijadwalkan oleh Rutan Kelas I Pekanbaru.

Kata Kunci : Konselor, Stres, Narapidana Lansia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Adella Nofira
 Department : Islamic Counseling Guidance
 Title : Counselor's Efforts in Overcoming Stress in Elderly Inmates at Class I Rutan Pekanbaru.

Stress is a state of an individual whose balance is disturbed. Stress occurs as a result of external or internal situations that cause disturbances and require individuals to respond adaptively. With the situation when the initial entry into prison is the condition that most affects the psychology of the elderly inmates and causes stress to the elderly inmates. With activities that are usually carried out at will an individual outside can change drastically in prison. Counselors are professional educators who have completed undergraduate academic education (S-1) in the Guidance and Counseling study program as well as an accredited professional education program. A counselor must be willing to listen to life stories from clients. Counseling is the giving of advice or advisory to others and is done face to face (face to face). Convicts are convicts who have served a sentence and lost their independence within a certain time and are placed in the Pekanbaru Class I Detention Center. Elderly inmates are people aged 65 years and over, both men and women who experience a process of change as a result of the aging process and are still active and working. The purpose of the study was to determine the efforts of counselors in overcoming stress in elderly inmates in Class I Rutan Pekanbaru. This study uses a qualitative method that uses Key Informants as resource persons, namely 1 counselor and 4 elderly inmates. The data collection technique is using interview and documentation techniques. After conducting interviews and data analysis, it can be seen that there are Counselor's Efforts in Overcoming Stress in Elderly Prisoners in Class I Rutan Pekanbaru with the efforts provided, namely individual counseling, group counseling and daily activities that have been scheduled by the Class I Rutan Pekanbaru.

Keywords : Counselor, Stress, Elderly Convict



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul: “Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru” dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi agung, Sayyidina Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang diterangi ilmu dan iman.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, UIN Suska Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Bimbingan Konseling Islam. Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan baik secara moril maupun spiritual, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda Desy Amera dan Ayahanda Firman yang telah banyak memberikan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, serta mengajari begitu banyak hal tentang kehidupan ini, Serta memberikan semangat dan motivasi serta fasilitas materi dan non materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kelak penulis akan dapat selalu memberikan yang terbaik dan selalu membahagiakan papa dan mama dan juga bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan Negara.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S. Pt., M. Sc. Ph. D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Imron Rosidi, S. Pd., MA, Ph. D selaku Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Dr. Masduki, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Toni Hartono, M. Si, Wakil Dekan III Bapak Dr. Arwan, M. Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Zulamri, MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, dan Ibu Rosmita M. Ag selaku sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
5. Bapak Dr. Azni, S. Ag, M.Ag, selaku Dosen penasehat Akademik (PA).
6. Bapak Dr. Miftahuddin, M.Ag, selaku Pembimbing skripsi Islam yang telah banyak meluangkan waktunya serta pikiran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan ibu Dosen yang berada di Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
9. Adik Farrel dwi marfira, salsabila nadhifa yang telah selalu menemani kehidupan saya yaitu memberikan semangat dan nasehat dalam menjalani pengerjaan skripsi.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat kuliah yang telah menemani penulis dalam perjalanan menyelesaikan gelar S1 dalam memberikan semangat dan nasehat bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah, Yaitu : Tia Permata Sari, Irda Kumala Sari, Diana Fadhliana, Debi Oltari, Arini Putri Lestari, Alvy Revidho Dinata yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal dan telah banyak memberikan motivasi serta ide dalam penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini semoga Allah membalas segalanya.
11. M Furqon Hidayat, Sebagai pasangan serta teman hidup yang telah menjadi tempat sharing dan tempat bertukar pikiran sehingga dapat menyelesaikan sampai tahap terakhir dan juga yang selalu menemani baik dikala susah dan senang yang selalu memberikan motivasi, Arahan dan nasehat serta dorongan sehingga dapat cepat menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih teman-teman seperjuangan kelas A, Atas segala bantuan dan kerjasamanya.
13. Teman-teman KKN-DR KM 11 Desa Karya Indah yang memberikan doanya
14. Terimakasih media sosial yang telah menemani disaat senggang dalam menyelesaikan skripsi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan semoga nantinya skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang membutuhkan. Atas segala kesalahan dalam pembuatan skripsi ini penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran.

Pekanbaru, 21 Agustus 2022

Penulis

Adella Nofira

NIM. 11840224332

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	10
C. Kerangka Berpikir	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data Penelitian	38
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Validitas Data	41
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Rutan Kelas I Pekanbaru	45
B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	54
C. Visi Misi dan Tata Nilai Rutan Kelas I Pekanbaru	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	59
B. Pembahasan	76

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	37
Tabel 3.2 Nama Narasumber Penelitian	39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Rutan Kelas I Pekanbaru	55



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana yaitu berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga Kelas I Pekanbaru, Menerapkan program pembinaan untuk narapidana di rumah tahanan kelas I Pekanbaru. Program pembinaan narapidana di rutan kelas I Pekanbaru bertujuan agar ketika narapidana kembali ke masyarakat mampu beradaptasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat ketika keluar dari rumah tahanan kelas I Pekanbaru. Agar menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. narapidana adalah individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman atau pidana. Pengadilan mengirimkan narapidana tersebut ke Rumah Tahanan untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya Menurut UU R.I Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 6 Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya dalam waktu tertentu dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan¹.

Seseorang yang memasuki fase baru dalam hidup untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya mengharuskan individu menjalani hukuman pidana dalam tahanan negara. Perlu penyesuaian diri para narapidana lansia dalam menjalani kehidupannya di dalam Rutan maupun Lapas, maka pihak Rutan memberikan program admisi orientasi sebagai

¹ Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 tentang Narapidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengenalan lingkungan kepada tahanan yang baru masuk untuk pertama kalinya.²

Narapidana lansia memiliki risiko tinggi terhadap stres karena penahanan dari kehidupan sosial, lingkungan, dan perilaku. Stres merupakan ketegangan yang disebabkan oleh fisik, emosi, sosial, ekonomi, pekerjaan atau keadaan, peristiwa, atau pengalaman yang sulit untuk mengelola atau bertahan. Seorang narapidana yang dimasukkan ke dalam lapas akan mengalami kejadian yang penuh stres, yang memulai tahap kritis karena narapidana dapat merasakan kesulitan dan shock akibat transisi yang harus dilakukan.³

Hasil dari observasi yang saya lakukan dapat dilihat bahwasanya fenomena yang terjadi pada narapidana lansia adalah terjadi ketidak tenangan dalam diri individu yang membuat stres sehingga dapat mengganggu kehidupan pribadi terhadap individu tersebut. Hal yang membuat narapidana tersebut bisa terjadi akibat lingkungan yang berubah, pikiran terhadap hukumannya, ekonomi keuangan di dalam, penyakit yang diderita apabila kambuh didalam, suntuk, serta pikiran terhadap keluarga yang di diluar dengan demikian fenomena yang terjadi mengakibatkan stres pada individu tersebut. Dengan adanya konselor yang memberikan kegiatan-kegiatan dan konseling maka itu dapat mengatasi stres kepada narapidana lansia di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Rumah Tahanan Negara yang disingkat dengan RUTAN merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti peradilan pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.⁴ Seseorang yang memasuki fase baru dalam hidup untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya mengharuskan individu menjalani hukuman pidana. Dalam rutan perlu

² Aldi Prawiratama. "Masa Pengenalan Lingkungan Dan Penyesuaian Diri Narapidana lansia Dalam Rumah Tahanan Negara" JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 7 No. 2 (2020). hlm 1.

³ Zulfa Makhatul Ilmi, Erti Ikhtiriani Dewi, Hanny Rasni, Pengaruh Relaksasi Otot Progresif Terhadap Tingkat Stres Narapidana Wanita Di Lapas Kelas IIA Jember, 2017, hlm 2.

⁴ Ibid, hlm 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyesuaian diri pada narapidana lansia dalam menjalani kehidupannya di dalam lapas. Apakah pihak rutan memberikan program admisi orientasi sebagai pengenalan lingkungan kepada tahanan yang baru masuk untuk pertama kalinya.⁵ Diperkenalkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan rutan.

Metode pelayanan konseling yang dilakukan di rutan kelas I Pekanbaru. Dilakukan dengan dua cara. Pertama, konseling individual adalah pemberian proses bantuan perorangan, yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang konselor kepada individu. Agar mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu yang menjadi tujuan utama dalam proses konseling individual adalah pengembangan diri.⁶ Kedua, konseling kelompok adalah layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, serta Terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka dan penuh keakraban. Untuk membantu dalam pengentasan masalah pribadi sesuai tuntutan karakter yang terpuji melalui suasana dinamika kelompok. Dalam pelaksanaan konseling kelompok sering terjadi kesulitan dalam mengungkapkan masalah. Hal ini dikarenakan kesulitan berbicara, malu, takut dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan masalah sehingga perlu dibantu.⁷

Kegiatan konseling di rutan kelas I Pekanbaru Ini dapat membantu menuntaskan masalah yang dialami oleh sebagian warga binaan. Dengan demikian, rutan kelas I Pekanbaru perlu terus menjalin kerjasama dengan pihak pihak penyedia layanan konseling dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara

⁵ Prawiratama Aldi, Masa Pengenalan Lingkungan Dan Penyesuaian Diri Narapidana lansia Dalam Rumah Tahanan Negara, 2020, hlm 1

⁶ Syamsu Yusuf, Landasan Bimbingan Koseling, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 2

⁷ Anik Suryani Kusumaningtyas, *Layanan Konseling Kelompok Teknik Play Terapi Untuk Mengatasi Siswa Membolos*, 28 Mei 2016, hlm 3



berkesinambungan dan terarah. Diperlukan pula dukungan sarana dan prasarana agar pelayanan konseling dapat terlaksana secara optimal.⁸

Narapidana lansia banyak yang melakukan perbuatan kriminal yang tidak seharusnya dilakukan. Hal ini bisa dikarenakan faktor tekanan ekonomi yang diterima, kesalahan informasi, dan paksaan dari lingkungan atau orang lain yang untuk melakukan tindak kriminal. Akibat dari perbuatan orang itu sendiri akhirnya individu tersebut harus berurusan dengan hukum, mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya dengan menjalani hukuman di rutan kelas 1 Pekanbaru.⁹

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu disebabkan oleh banyak faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku individu tersebut.¹⁰

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku individu khususnya para narapidana lansia yang perlu dipertimbangkan dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun individu dapat menentukan langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, Perasaan dan kehendaknya, Akan tetapi keadaan di sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu keluarga dan masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap pembinaan, Pendidikan dan pengembangan perilaku individu. Jika dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku narapidana lansia tersebut terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan individu tersebut melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang sehingga narapidana lansia tersebut dapat diberi sanksi.¹¹

⁸ Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, hlm 4

⁹ Ibid, hlm 3

¹⁰ Ibid, hlm 3

¹¹ Ibid, hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jadi, individu perlu memahami dirinya sendiri untuk menganalisis masalah yang dihadapi sehingga narapidana dapat mengurangi masalah dan stres dengan mengembangkan kemampuan mengontrol diri. Narapidana dapat lebih positif dalam melampiaskan emosi dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu narapidana diharapkan mampu menyesuaikan diri, menghadapi situasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara bahwa terdapat pada narapidana lansia yang mengalami tingkat stres dan mengikuti konseling yang dilakukan oleh konselor di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru, dengan latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran atau pemahaman yang tidak sesuai dengan makna penelitian ini, maka diperlukannya penegasan istilah dalam judul penelitian **“Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru”**. Berikut penegasan istilah-istilah dalam penelitian ini:

1. Konselor

Konselor merupakan pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling. Yang paling penting adalah kualitas pribadi konselor, karena konselor sebagai pribadi harus mampu menampilkan jati dirinya sebagai utuh, tepat, dan berarti, serta membangun hubungan interpersonal yang baik sehingga menjadi motor penggerak keberhasilan layanan.¹²

2. Stres

Stres dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan individu yang terganggu keseimbangannya. Stres terjadi akibat adanya situasi eksternal

¹² Putri Amallia, *Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseling*, 2016, hlm 5

atau internal yang memunculkan gangguan dan menuntut individu untuk berespon adaptif.¹³

3. Narapidana Lansia

Menurut undang-undang pada pasal 1 nomor 7 narapidana ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan (RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PEKANBARU). Maka dapat dijelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang menjalani hukuman.¹⁴ Lansia merupakan seseorang yang berusia 65 tahun keatas.

4. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian dapat merumuskan “Bagaimana Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana lansia Di Rutan I Pekanbaru”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk Mengetahui Upaya Konselor Dalam Mengatasi stres Pada Narapidana lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru”.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan akan mampu digunakan untuk pengembangan keilmuan, khususnya dalam mata kuliah Bimbingan Konseling Islam.

¹³ Farida Aryahi, *Stres Belajar Suatu Pendekatan dan Intervensi Konseling*, Sulawesi Tengah : Edukasi Mitra Grafika, 2016), hlm.1

¹⁴ Diambil dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf> diakses pada tanggal 27 juni 2022. Jam 20.48 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara praktis, hasil kajian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat umum, peneliti, akademisi, dan pemerintah, sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap masalah Narapidana lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru yang saat ini menarik perhatian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini dengan baik. adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdapat pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknis analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memberikan penjelasan tentang sejarah pada rutan kelas I Pekanbaru.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dari pembahasan Upaya Konselor Dalam Mengatasi stres Pada Tahanan Baru Di Rutan Kelas I Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Ditinjau dari judul yang peneliti angkat, peneliti mencoba menggali informasi dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pertimbangan, acuan atau pendukung bagi peneliti untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dari metode dan objek yang diteliti. Kajian peneliti yang relevan digunakan oleh peneliti dengan diangkatnya judul penelitian, maka peneliti mencoba menggali informasi dari penelitian sebelumnya yakni:

1. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cici Septianis dengan judul “Pengaruh Kesusakan (*Crowding*) Dengan Tingkat Stress Pada Tahanan Dan Narapidana Yang Ada Di Rutan Kelas I Pekanbaru Pada Masa Covid-19” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kesesakan (*crowding*) dengan tingkat stress tahanan dan narapidana yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru pada situasi covid-19. Subjek penelitian tersebut 322 orang narapidana dan narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru. Pengumpulan data menggunakan skala kesesakan (*Crowding*) dan skala stres. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Sesuai dengan hasil yang didapatkan dari analisis tersebut pada skripsi ini adalah adanya pengaruh yang signifikan antara kesesakan (*Crowding*) terhadap stress pada narapidana dan narapidana lansia di Rutan Kelas I pekanbaru pada masa covid-19.¹⁵
2. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Eren Buahatika dengan judul “Upaya Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi narapidana dan upaya petugas lembaga pemasarakatan dalam mengatasi stres pada narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu. Termasuk penelitian lapangan (*field*

¹⁵ Cici Septianis, Skripsi : “Pengaruh Kesakan (*Crowding*) Dengan Tingkat Stres Pada Tahanan Dan Narapidana Yang Ada Di Rutan Kelas I Pekanbaru Pada Masa Covid-19” (Pekanbaru: UIR,2021) hlm 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

research) dengan metode deskriptif kualitatif, penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang terdiri dari 9 orang petugas masyarakat dan 4 orang narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kondisi narapidana ialah merasa stres karena perasaan tertekan ketika baru menjadi warga binaan lembaga masyarakat yang disebabkan oleh adanya perubahan situasi dan mereka harus beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang baru yang ada di lapas. Upaya yang dilakukan petugas masyarakat sesuai dengan pemenuhan hak-hak yang dimiliki narapidana.¹⁶

3. Sebuah penelitian yang juga dilakukan oleh Rezki Makmur dengan judul “Pembinaan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Banteng (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Banteng” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program pembinaan yang diberikan kepada tahanan di rumah tahanan Negara kelas II b kabupaten bantaeng serta untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan pembinaan tahanan yang dilaksanakan Rumah Tahanan Kelas II b Kabupaten Bantaeng. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan (entity) sebuah fenomena.¹⁷ Penelitian ini dilaksanakan di Rutan Kelas II b Kabupaten Bantaeng dan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan skripsi ini adalah pelaksanaan program pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Kabupaten Bantaeng yang terlaksana adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.¹⁸

¹⁶ Eren Buahatika, Skripsi: “Upaya Petugas Lembaga Masyarakat Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu”(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019) hlm 1.

¹⁷ Suwardi Endswarsa. Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm 16.

¹⁸ Rezki Makmur, Skripsi : “Pembinaan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Bantaeng”(Makassar : UIN Alaudding, 2016) hlm 38.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat penelitian ini. Kajian teori juga akan dijadikan sebagai pedoman bagi para peneliti dalam membuat instrumen, dimana instrument digunakan sebagai alat untuk menilai tentang pelaksanaan kegiatan mengatasi stres pada narapidana lansia. Teori-teori yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Konselor

Konselor menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program pendidikan profesi yang terakreditasi.¹⁹ Jones berpendapat bahwa konseling merupakan hubungan antara seorang konselor yang terlatih dan seorang klien sebagai hubungan profesional.²⁰ Seorang konselor harus bersedia mendengarkan cerita kehidupan dari klien, Harapan klien, Kegagalan mereka, dan masalah mereka yang dihadapi.

Dalam praktiknya, konseling dimaksudkan untuk membantu program pemulihan narapidana, seperti mengembalikan kebiasaan hidup sesuai aturan. Dalam praktek konseling konselor tidak menuntut klien untuk mengikuti perkataan dari seorang konselor. Namun konselor sejatinya hanya membantu klien untuk keluar memilih pilihan hidupnya sendiri yang lebih baik. Konselor harus bisa memahami bahasa tubuh dari seorang klien ketika sedang proses konseling. Tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh narapidana adalah pernyataan palsu. Hal tersebut disebabkan narapidana belum nyaman dengan konselor. Konselor dituntut

¹⁹ M. Fatchurahman, *PROBLEMATIK PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDUAL*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, ,ISSN 2477-6300 ,Vol. 3, No. 2, Palangkaraya: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin ,2017. hlm.27

²⁰ Evisetiawati, Devi Aulia Tista, Eni Nurhasana, Resiana Putri, Erica Farichatin Aida, Affan Yusra. "Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Permasyarakatan" *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Volume 1, No. 02 (Mei 2022). hlm 2.



untuk bisa menciptakan suasana nyaman dari seorang narapidana. Untuk itu berbagai cara dalam konseling dilakukan. Namun sebelumnya seorang konselor bisa melalui proses pendekatan secara berkala kepada narapidana.²¹

Pemahaman konselor merupakan intervensi utama, karena seseorang tidak akan dapat memberikan bantuan tanpa memiliki pemahaman dalam membantu, atau apa yang akan dibantu.²² Dengan pengalaman dan ilmu yang dipunyai seorang konselor maka akan sangat membantu narapidana khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dengan peran konselor yang ada hakikatnya adalah memberi bantuan maka sudah seharusnya seorang konselor ahli dalam bidangnya dan paham akan bidangnya sehingga dapat memberikan dan bantuan seorang individu khususnya narapidana lansia.

2. Kualifikasi Konselor

Menurut Fenti Hikmawati tanggung jawab konselor merupakan untuk menstimulasi diskusi dan sesekali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan dan memberikan pengarahan supaya pembicaraan tidak melangkah terlalu jauh dari topik. Kualifikasi konselor hendaknya dimiliki konselor memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, serta wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling, yang harus dimiliki konselor yaitu:²³

- a. Konselor wajib terus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya.
- b. Konselor wajib memperlihatkan sifat yang rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat.

²¹ Ibid, hlm 3

²² M. Fahli Zatra Hadi, A. Muri Yusuf, Syahniar. "Pemahaman Konselor Sekolah Tentang Tugas Perkembangan Siswa Dan Layanan Yang Diberikan" (KONSELOR : Jurnal Ilmiah Konseling. Vol. 2, No. 1 (Januari 2013). hlm 1.

²³ Rabiatal adawiyah, *Peran Konselor Dalam Pelayanan Pendekatan Khusus Bimbingan Dan Konseling Terhadap Pembinaan Tingkah Laku Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Muallimat Yepewi*, Jurnal mahasiswa BK AN-NUR, ISSN 2460-9722, VO.1, NO.1., Op.Cit ,2015.hlm.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Konselor wajib memiliki rasa yang bertanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan seprofesi yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tingkah laku professional.
- d. Konselor wajib mengusahakan mutu kerja yang tinggi serta tidak mengutamakan kepentingan termasuk materil, financial, dan popularitas.
- e. Konselor wajib terampil dalam menggunakan teknik dan prosedur khusus dengan wawasan luas dan kaidah-kaidah ilmiah.
- f. Memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor, adalah:
 - 1) Pengakuan keahlian.
 - 2) Kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya.

3. Karakteristik Konselor

Shertzer & Stone menyatakan karakteristik konselor menurut Polmantiér yaitu:²⁴

- a. Konselor ialah seseorang yang pandai, memiliki kemampuan berbicara dan memiliki kemampuan berpikir dan memecahkan masalah dengan pemahaman yang logis.
- b. Konselor yang tertarik bekerja dengan banyak orang.
- c. Konselor yang dapat mewujudkan penerimaan terhadap dirinya.
- d. Konselor yang memiliki komitmen bernilai bahwa ia memahami dan mengenali, karena hal ini mempengaruhi perilaku dalam konselor dan perilaku secara keseluruhan dari konselor.
- e. Konselor yang memiliki toleransi dan kemampuan memahami dengan tepat.
- f. Konselor yang cukup fleksibel untuk memahami dan berbagai macam perilaku manusia tanpa menunjukkan kekuasaan atau menekan klien.

²⁴ M. Fatchurahman, *PROBLEMATIK PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDUAL*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, ,ISSN 2477-6300 ,Vol. 3, No. 2, Op.Cit,2017.hlm.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peran Konselor

Peran Fungsi utama konselor Adler adalah sebagai pendiagnosa, pengajar, dan panutan dalam menjalin hubungan yang diciptakan dengan klien. Kemudian konselor melakukan assessment dengan mengumpulkan informasi mengenai keluarga dan ingatan masa kecil klien, dan konselor berbagi interpretasi, opini, dan perasaan-perasaan dengan klien kemudian berlanjut pada tahap hubungan terapi.²⁵

5. Fungsi Bimbingan Konseling

Secara tradisional telah dapat digolongkan 3 fungsi yaitu sebagai berikut:²⁶

a. Remedial atau Rehabilitatif

Adalah penyesuain diri, Menyembuhkan masalah psikologi yang dihadapi, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional.

b. Fungsi Edukatif/Pengembangan

Membantu membangkitkan keterampilan, Memecahkan masalah, Membantu meningkatkan kemampuan menghadapi kehidupan, Serta Mengendalikan kecemasan, Menghadapi Kesepian dan semacamnya.

c. Fungsi Preventif

Adalah membantu individu agar dapat berupaya aktif melakukan pencegahan sebelum mengalami berbagai masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian.

6. Asas-Asas Bimbingan Konseling

Menurut Prayitno dan Amti telah menyebutkan asas-asas bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

a. Asas Kerahasiaan

b. Asas Kesukarelaan

c. Asas Keterbukaan

²⁵ Diambil dari <http://digilib.uinsby.ac.id/20057/1/Psikologi%20Konseling.pdf> diakses pada tanggal 29 juni 2022 .16:37.WIB

²⁶ Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 49-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Asas Kekinian
- e. Asas Kemandirian
- f. Asas Kegiatan
- g. Asas Kedinamisan
- h. Asas Keterpaduan
- i. Asas Kenormatifan
- j. Asas Keahlian
- k. Asas Alih Tangan Kasus
- l. Asas Tut Wuri Handayani.

7. Pengertian Konseling dan Proses Konseling

a. Pengertian Konseling

Istilah Konseling berasal dari kata “*Counseling*” yakni kata dalam bentuk mashdar “*to counsel*” secara etimologi berarti *to give advice*” atau memberikan nasihat. Konseling juga memiliki makna arti memberikan nasihat ataupun anjuran kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*). Jadi counseling berarti pemberian nasihat atau penasihatian kepada orang lain maupun dilakukan dengan tatap muka (*face to face*).²⁷

Menurut A.Edward Hoffman Konseling merupakan perjumpaan secara berhadapan muka antara konselor dengan klien ataupun orang yang di dalam pelayanan bimbingan. Konseling juga dianggap sebagai intinya sebuah proses pemberian pertolongan yang esensial bagi usaha pemberian bantuan individu pada saat ingin memecahkan permasalahan yang dihadapi.²⁸ Jadi konseling merupakan seseorang yang memberikan layanan kepada individu ataupun kelompok dalam membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi.

b. Jenis-Jenis Konseling

1) Konseling Individual

Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada

²⁷ Ibid, hlm 10

²⁸ Samsul Munir Amin, ibid, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang sedang mengalami suatu masalah dengan tujuan masalah akan teratasi.²⁹

Menurut L.R Wolberg proses konseling terjadi dimana klien ditolong dengan wawancara dengan maksud untuk mengerti lebih jelas tentang dirinya dan memperbaiki penyesuaian terhadap lingkungannya.³⁰

Konseling individual dapat diartikan juga sebagai hubungan timbal balik antara dua individu dimana yang seorang (konselor) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada masa yang akan datang.³¹ Konseling individual merupakan kunci utama semua kegiatan bimbingan dan konseling. Proses konseling individual merupakan relasi antara konselor dengan klien untuk mencapai suatu tujuan klien yaitu untuk membantu memulihkan kesehatan mental individu melalui pengembangan pribadi dan sosial serta berusaha untuk menghilangkan efek-efek ketidakharmonisan emosi individu.

2) Konseling kelompok

Menurut Prayitno bahwasannya Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Bimbingan kelompok adalah pelayanan bimbingan secara kelompok dengan tujuan supaya orang yang dilayani mampu mengatur kehidupan sendiri, memiliki pandangan sendiri, mengambil sikap sendiri dan berani menanggung sendiri efek serta konsekuensi dari tindakannya. Bimbingan kelompok adalah aktivitas yang dirancang untuk menyediakan kepada individu-

²⁹ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 47

³⁰ Ajeng Pratiwi, Muhammad Nurwahidin, "Peningkatan Konseling Mahasiswa Melalui CyberCounseling Berbasis Asynchronous Chat di Universitas Lampung", *Sigma –Mu* Vol. 13 No.2 (September 2021). hlm 1

³¹ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002) hlm 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu sejumlah informasi atau pengalaman yang memajukan karir atau pengertian tentang pendidikan, pertumbuhan pribadi dan penyesuaian sosial mereka.³²

Layanan konseling kelompok secara terpadu dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok.³³

Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Disana ada konselor dan ada klien, yaitu para anggota kelompok (yang jumlahnya minimal dua orang). Dimana juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut.

c. Proses Konseling

Menurut brammer Proses konseling individu adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan klien). Secara umum proses konseling dibagi atas tiga tahapan:³⁴

1) Tahapan awal konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian atau masalah dalam diri klien. Adapun proses konseling tahap awal dilakukan konselor sebagai berikut:

³² Hidayati Sri, Samsudi, Anwar Sutoyo, "Model Bimbingan Kelompok Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan Untuk Meningkatkan Kemandirian Siswa", Jurnal Bimbingan Konseling 2 (1) (Semarang:2013). hlm 3

³³ Achmad Juntik, Strategi Layanan Bimbingan dan Kkonseling (Bandung:Refika Aditama, 2009), hlm 56

³⁴ Willis s. Sofyan, *Konseling individu teori dan praktek*, bandung : Alfabeta, 2014, hlm 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Dalam hubungan proses konseling pada prinsipnya ditekankan bagaimana konselor mengembangkan hubungan konseling yang membangun rapport dan dengan memanfaatkan komunikasi verbal dan non verbal. Jadi konseling bukan menomor satukan masalah klien.³⁵

Hubungan konseling adalah hubungan yang membantu, artinya pembimbing berusaha membantu terbimbing agar tumbuh, berkembang, sejahtera dan mandiri. Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat diskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *a working relationship* hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna. Keberhasilan proses konseling amat ditentukan oleh keberhasilan tahap ini.

Kunci keberhasilannya terletak pada: pertama, keterbukaan konselor. Kedua, keterbukaan klien artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan dan sebagainya. Namun keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor yakni dapat dipercaya klien karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti dan menghargai. Ketiga, konselor mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling.

- b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Sering klien kesulitan menjelaskan masalahnya, meskipun dia mengetahui gejala yang dialaminya, karena itulah peran konselor digunakan untuk memperjelas dan mendefinisikan masalah klien.

³⁵ Willis s. Sofyan, ibid, hlm:45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Membuat penafsiran dan penjajakan Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu membangkitkan potensi klien, dan dia menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah.
- d) Melakukan negosiasi kontrak Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi kontrak waktu yaitu berapa lama waktu yang diinginkan selama pertemuan oleh klien, apakah klien keberatan atau tidak, kontrak tugas yaitu konselor apa tugasnya dan klien apa pula tugasnya, kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna konseling adalah urusan yang saling ditunjang, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien, dan ajakan untuk kerjasama dalam proses konseling. Setelah rapport dan tujuan terbentuk, langkah selanjutnya konselor menjalin kesepakatan mengenai kontrak konseling. Pada tahap ini konselor dan klien menjalin kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dan tentang hal-hal yang boleh dilakukan ataupun tidak dalam proses konseling.³⁶

2) Tahap Pertengahan

Pada tahap pertengahan kegiatan selanjutnya yaitu:

Menjelajahi masalah klien, bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai masalah klien kembali akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Dengan adanya perspektif baru,

³⁶ Namora lumongga lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: kencana prenada media group, 2011), hlm 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif maka klien sulit untuk berubah.

Adapun tujuan tahap pertengahan ini yaitu:³⁷

- a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian Klien lebih jauh Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan reassessment (penilaian kembali) dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai bersama- sama.

Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari perspektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif dan mungkin pula dengan berbagai alternatif. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.

Hal ini bisa terjadi jika pertama klien merasa senang terlibat dan pembicaraan dan wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya.

Pada tahap pertengahan konseling ada beberapa strategi yang diperlukan konselor yaitu: pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai

³⁷ Willis S Sofyan, ibid, hlm 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka dan menggali lagi lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah sangat kondusif maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang dan tertantang untuk memecahkan masalahnya . kedua, menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, melalui pilihan dari beberapa alternatif untuk meningkatkan dirinya.

3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- a) Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasan klien.
- b) Adanya perubahan tingkah laku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamik.
- c) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya.

Teknik Layanan Konseling Individual Konseling yang efektif bisa diwujudkan melalui penerapan berbagai teknik secara tepat, oleh karena itu, ada berbagai macam ragam teknik-teknik yang digunakan konselor untuk dapat mengembangkan proses konseling sebagai berikut:³⁸

- a) Perilaku Attending Disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencakup kontak mata, bahasa badan dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik adalah merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut sehingga memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Attending yang baik dapat, meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang nyaman, mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas.

³⁸ Willis S. Sofyan, *ibid*, hlm 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Empati Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan bersamaan dengan perilaku attending.
- c) Refleksi ialah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non verbalnya.
- d) Eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting, karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya terus terang.³⁹
- e) Menangkap pesan utama yakni klien mengalami kesulitan untuk menyampaikan permasalahannya secara jelas dan terus terang kepada konselor. Untuk itulah diperlukan kemampuan konselor dalam menangkap pesan utama yang disampaikan klien. Hal ini sangat penting dan diperlukan terkadang klien mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara berbelit-belit, berputar-putar, atau terlalu panjang. Intinya konselor dapat menyampaikan kembali inti pernyataan klien secara lebih sederhana.
- f) Bertanya untuk membuka percakapan Pertanyaan- pertanyaan terbuka sangat diperlukan untuk memunculkan pernyataan-pernyataan baru dari kliennya.
- g) Bertanya tertutup adapun tujuan pertanyaan tertutup adalah untuk mengumpulkan informasi, untuk menjernihkan dan memperjelas sesuatu dan menghentikan omongan klien yang melantur dan menyimpang jauh.

³⁹ Namora lumongga lubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: kencana prenada media group, 2011) hlm 95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Dorongan Minimal Upaya utama seorang konselor yakni agar kliennya selalu terlibat dalam percakapan dan membuka dirinya pada konselor.
 Tujuannya adalah membuat klien semakin semangat untuk menyampaikan masalahnya dan mengarahkan pembicaraan agar mencapai sasaran dan tujuan konseling.
- i) Interpretasi Dalam interpretasi seorang konselor harus menggunakan teori-teori konseling dan menyesuaikannya dengan permasalahan klien. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya subjektivitas dalam hubungan konseling. Adapun tujuan utama teknik ini yaitu untuk memberikan rujukan dan pandangan atas perilaku klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dan hasil rujukan tersebut.
- j) Mengarahkan Konselor harus memiliki kemampuan ini agar dapat mengajak klien berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Jadi inti dari tujuan tersebut agar klien bersedia melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor, atau menghayalkan sesuatu.
- k) Menyimpulkan sementara hasil percakapan dengan konselor dan klien hendaknya disimpulkan sementara oleh konselor untuk memberikan gambaran kilas balik atas hal-hal yang telah dibicarakan sehingga klien dapat menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, meningkatkan kualitas diskusi dan mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling.
- l) Memimpin Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ada kalanya klien terlalu berbelit-belit dalam menyampaikan permasalahannya. Dalam hal ini seorang konselor dapat diharapkan memiliki keterampilan untuk memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan



sehingga tujuan konseling yang utama dapat tercapai sesuai sasarannya.

- m) Konfrontasi adalah suatu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa badan, ide awal dan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan dan sebagainya. adapun tujuan teknik ini adalah untuk: mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur, meningkatkan potensi klien, membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik atau kontradiksi dalam diri.
- n) Menjernihkan pada saat klien menyampaikan permasalahannya dengan kurang jelas atau samar-samar bahkan dengan keraguan, maka tugas konselor adalah melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh klien.
- o) Memudahkan adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran dan pengalaman secara bebas. Sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling berjalan efektif.
- p) Diam yakni adapun alasan konselor melakukan hal ini dapat dilakukan hal ini dapat dikarenakan konselor yang menunggu klien berpikir, bentuk protes karena klien berbicara berbelit-belit. Diam disini bukan berarti tidak ada komunikasi akan melainkan tetap ada yaitu melalui perilaku non verbal.
- q) Mengambil inisiatif adalah konselor juga harus dapat mengambil inisiatif apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. Konselor mengucapkan kata-kata untuk mengajak klien berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Selain itu inisiatif juga diperlukan apabila klien kehilangan arah pembicaraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r) Memberi nasihat yakni pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walau demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak.
- s) Memberikan informasi adalah dalam hal informasi yang diminta klien sama halnya dengan pemberian nasihat. Jika konselor tidak memilikinya, sebaiknya katakan dengan jujur konselor tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya usahakan agar klien tetap mengusahakannya.
- t) Merencanakan yakni tahap perencanaan disini maksudnya adalah membicarakan kepada klien hal-hal apa yang akan menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling. Tujuannya adalah menjadikan klien produktif setelah mengikuti konseling.
- u) Menyimpulkan ialah bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka sebaiknya konselor menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien sebelum dan setelah melakukan proses konseling. Selain itu bantulah klien untuk memantapkan rencana- rencana yang telah disusunnya.

8. Stres

a. Pengertian Stres

Menurut Smith Istilah "stres" sering digunakan secara tidak tepat, yakni dipakai untuk menunjuk fenomena "tidak waras". Sebenarnya, stres merupakan istilah yang netral, yakni menunjuk pada hal yang selalu dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, stres dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan individu yang terganggu keseimbangannya. Stres terjadi akibat adanya situasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksternal atau internal yang memunculkan gangguan dan menuntut individu untuk berespon adaptif.⁴⁰

Stres merupakan hasil dari penilaian individu berkaitan dengan sumber- sumber pribadi yang dimilikinya untuk menghadapi tuntutan dari lingkungan. Respon stres dapat berupa respon fisiologis, kognitif, emosi dan perilaku. Stres diartikan sebagai suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, atau merespon peristiwa itu pada level fisiologis, yang emosional, kognitif dan perilaku.⁴¹

Stres juga dapat diartikan sebagai gejala masalah atau tuntutan penyesuaian diri dan arena itu sesuatu yang mengganggu keseimbangan kita. Stres juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana beban yang dirasakan seseorang tidak sepadan dengan kemampuan untuk mengatasi beban itu.⁴²

Menurut teori cognitive transactional model, bahwa stres sebagai suatu proses yang meliputi stresor dan ketegangan, dengan menambahkan dimensi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa interaksi antara individu dengan lingkungan yang saling mempengaruhi disebut hubungan transaksional. Disini stres bukan hanya suatu stimulus atau sebuah respons saja, tetapi juga suatu proses dimana seseorang adalah pengantara (agents) yang aktif, rasional, dan pengambil keputusan yang baik sehingga dapat mempengaruhi stresor melalui strategi-strategi perilaku, kognitif dan emosional. Oleh karena itu, stres bersumber dari adanya hubungan, antara tuntutan dengan sumber coping.

Menurut teori ini, suatu lingkungan yang sama mungkin diinterpretasikan sebagai stressful oleh orang yang satu, tetapi tidak stressful bagi orang yang lainnya. Dengan kata lain, individu akan

⁴⁰ Farida Aryahi, *Stres Belajar Suatu Pendekatan dan Intervensi Konseling*, Op.Cit., hlm.1

⁴¹ Eko April Ariyanto, *Tingkat Stres Pada Remaja Di Lapas Anak Blitar*, 2016, hlm 13

⁴² Ibid, hlm13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan reaksi stres yang berbeda pada stresor yang sama. Menurut Richard Lazarus, hal itu sangat tergantung pada penilaian kognitif (kognitif appraisal) yang bersangkutan.

Lazarus mengatakan ketika individu berhadapan dengan lingkungan yang baru atau berubah lingkungan, mereka melakukan proses penilaian awal (primary appraisal) untuk menentukan arti dari kejadian tersebut. Kejadian-kejadian tersebut dapat dirasakan sebagai hal yang positif, netral, atau negatif. Setelah penilaian awal terhadap hal-hal yang mempunyai potensi untuk terjadinya stres dilakukan, penilaian sekunder akan muncul. Penilaian sekunder (secondary appraisal) adalah pengukuran terhadap kemampuan coping dan sumber-sumbernya, kesalahan, ancaman, dan tantangan terhadap kejadian tersebut.

Kekuatan teori ini adalah terdapat keserasian dengan model biologis dan sosial, serta banyak bukti yang mendukung teori ini. Sedangkan kelemahannya adalah beberapa konstruk sulit didefinisikan, dan tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana pikiran dapat mempengaruhi proses tubuh.⁴³

b. Sumber Stres

Adapun stres dapat bersumber dari:

- 1) Prestasi yaitu individu sedang berusaha mencapai kebutuhan dan tujuannya, tetapi mendadak timbul halangan, ada aral melintang yang merupakan prestasi baginya dan yang dapat menimbulkan stres pada nya.
- 2) Konflik, terjadi bila kita tidak dapat memilih antara dua atau lebih macam kebutuhan atau tujuan.
- 3) Tekanan, tekanan sehari-hari biarpun kecil tetapi bila bertumpuk dapat menjadi stres yang hebat, tekanan dapat datang dari dalam maupun dari luar, dari sedangkan dari luar misalnya tuntutan dari lingkungan.

⁴³ Ekawarna, Manajemen Konflik Dan Stres. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). hlm 152



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Krisis, suatu keadaan yang mendadak menimbulkan stres pada seorang individu.⁴⁴

c. Dinamika Stres Pada Narapidana lansia

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang membuat stres. Seseorang yang mengalami stres, psikososial yang Ditangkap melalui Panca inderanya, melalui sistem saraf panca indra akan diteruskan ke susunan saraf pusat otak, yaitu bagian saraf otak yang disebut dengan *limbic system*, Melalui transmisi saraf Selanjutnya stimulus atau rangsangan.⁴⁵

Stressor dapat terjadi karena dipengaruhi oleh masalah-masalah yang timbul pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dengan terjadinya stres ini, maka individu perlu untuk melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses dinamis yang bertujuan untuk membentuk tingkah laku individu agar terjadi hubungan yang sesuai antara dirinya dan lingkungan sosialnya yang dilakukan secara timbal balik baik fisik maupun psikis. Seperti halnya narapidana yang baru pertama kali masuk di Rumah Tahanan.

Narapidana perlu melakukan penyesuaian diri, sehingga dapat diterima oleh pribadi dan lingkungan sosialnya dalam hubungan dengan petugas Rumah Tahanan maupun sesama narapidana. Kemampuan penyesuaian diri setiap narapidana tidak sama. Stres merupakan reaksi psikologis dan fisiologis terhadap suatu stimulus sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak enak serta ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh adanya harapan serta tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

Menurut Williams, Dalam artikel *Prison Health and the Health of the Public* situasi ketika awal masuk penjara adalah keadaan yang paling mempengaruhi psikologis narapidana. Kegiatan yang bisa

⁴⁴ Ibid, hlm 13

⁴⁵ Ibid, hlm 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan sesuka hati seorang individu diluar dapat berubah drastis dalam penjara.⁴⁶

Narapidana yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik maka tingkat stresnya rendah, sebaliknya jika narapidana tidak mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik maka stresnya tinggi.

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres

Faktor- faktor yang Mempengaruhi Stres:⁴⁷

1) Lingkungan

Merupakan suatu upaya manusia untuk mendesain lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan emosi yang dapat berpengaruh terhadap niat berperilaku konsumen. Niat berperilaku merupakan suatu dorongan individu untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan objek tersebut.

2) Stres pada lansia.

Konflik yang berhubungan dengan peran dan tuntutan tanggung jawab yang dirasakan berat bisa membuat seseorang menjadi tegang.

Secara umum seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual.

⁴⁶ Muhammad Riza, Ike Herdiana. "Resilensi pada Narapidana Laki-Laki di Lapas Klas 1 Madaeng" *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*. Vol. 2, No. 1 (Februari 2013). hlm 2

⁴⁷ Asnita Liana, Arneliwati, Jumaini, *Hubungan Tingkat stress Dengan Harga Diri Remaja Di Lembaga Per masyarakatan*, 2015, hlm 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Jenis Stres

Jenis stres ada beberapa macam, yaitu:⁴⁸

1) Stres distress

Stres yang mengganggu dan biasanya disebut juga dengan distress. Stres ini berintensitas tinggi dan inilah yang seharusnya segera diatasi agar tidak berakibat fatal.

2) Stres eustress

Stres yang tidak mengganggu dan memberikan perasaan bersemangat yang disebut sebagai eustress atau stres baik. Sesungguhnya stres semacam ini ada pada setiap manusia, tanpa ada kecuali. Bahkan pada prinsipnya, setiap manusia membutuhkan stres sejenis ini untuk menjaga keseimbangan jiwanya.

f. Aspek Stres

Ada 3 aspek psikologis dari stres, yaitu:⁴⁹

1) Kognisi Stres

Dapat melemahkan ingatan dan konsentrasi dalam aktivitas kognitif. Stressor berupa kebisingan dapat menyebabkan penurunan kognitif. Individu yang terus menerus memiliki stressor dapat menimbulkan stress yang lebih parah terhadap stressor. Kesulitan dalam berkonsentrasi, mengingat, memecahkan masalah merupakan refleksi bahwa stress dapat melemahkan kognitif.

2) Emosi

Emosi cenderung terkait dengan stres. Individu sering menggunakan keadaan emosionalnya untuk mengevaluasi stress. Proses penilaian kognitif dapat mempengaruhi stress dan pengalaman emosional. Reaksi emosional terhadap stress yaitu rasa takut, phobia, depresi/perasaan sedih, dan rasa marah.

⁴⁸ Fauzia, R, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Tingkat Stres pada Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta*, 2020, hlm 15

⁴⁹ Ibid, hlm 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perilaku sosial

Stres dapat mengubah perilaku individu terhadap orang lain . Individu dapat berperilaku menjadi positif maupun negatif. Bencana alam dapat membuat individu berperilaku lebih kooperatif, dalam situasi lain, individu dapat mengembangkan sikap bermusuhan. Stres yang diikuti dengan rasa marah menyebabkan perilaku sosial yang negatif cenderung meningkat sehingga dapat menimbulkan perilaku agresif.

9. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Menurut undang-undang pada pasal 1 nomor 7 narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 PEKANBARU).⁵⁰ Maka dapat dijelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang menjalani hukuman.

Narapidana adalah individu yang kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Fakta tersebut menjelaskan bahwa berstatuskan “Narapidana“ dapat menjadi beban tersendiri bagi siapapun yang mengalaminya. Status sebagai narapidana dapat mengakibatkan timbulnya reaksi berbeda bagi setiap orang yang mendengarnya atau ketika berhadapan langsung dengan yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan makna dari status sebagai narapidana yang diartikan sebagai status yang secara otomatis disandang oleh para tahanan yang telah melakukan kejahatan dan diberi vonis oleh pengadilan.⁵¹

Yang telah dijatuhkan oleh pengadilan terhadap individu yang melakukan pelanggaran pidana berakibat pada hilangnya kebebasan individu untuk sementara waktu dengan status baru yaitu sebagai

⁵⁰ Diambil dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf> diakses pada tanggal 27 Juni 2022. Jam 20.48 WIB.

⁵¹ Luh Putu Shanti Kusumaningsih, *Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana*, 2017, hlm 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana. Berstatuskan sebagai narapidana merupakan suatu hal yang tergolong tidak mudah bagi individu yang belum pernah berurusan dengan hukum. Secara otomatis kehidupannya akan dijauhkan sementara waktu dengan masyarakat sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.⁵²

b. Pengertian Narapidana Lansia

Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai 65 (enam puluh ke atas). Lansia terjadi karena proses dari keseluruhan yang dimana ditandai terjadinya perubahan pada fisik serta mental secara perlahan dan bertahap yang bisa disebut sebagai senescenceya itu masa proses menjadi tua dan senility (keuzuran) apabila telah terjadi kemunduran fisik terutama pada lapisan otak maka akan mempengaruhi kondisi mentalnya (disorganisasi mental).

Lansia adalah suatu keadaan yang ditandai oleh gagalnya seorang dalam mempertahankan kesetimbangan terhadap kesehatan dan kondisi stres fisiologis. Lansia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual.

Pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka akan sangat berpengaruh karena secara lambat laun kemunduran kondisi kesehatan fisik dan psikis. Lansia dalam jumlah sedikit atau rasio kecil pada suatu negara, belum menimbulkan berbagai dampak. Maka dari itu walaupun berstatus Narapidana Lansia, tetaplah di hormati, di hargai,

⁵² Ibid, hlm 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara baik walaupun kondisi fisik secara sudah mulai kendor karena di faktor usia dengan tetap berpedoman dengan peraturan yang telah berlaku.⁵³

c. Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban. Konsep mengenai hak dan kewajiban adalah konsep yang melekat kepada setiap manusia kapanpun dan dimanapun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai atau prinsip yang dianut. Meskipun terdapat pemahaman yang berbeda antara konsep “hak” dan “kewajiban”, Namun keduanya mengarah kepada suatu titik menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang esensial pada manusia. oleh karena itu, hak juga dimiliki oleh para narapidana termasuk narapidana lansia di dalamnya.⁵⁴

Tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dalam mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok atau masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.⁵⁵

Pendidikan dan pembinaan sekarang ini dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh dalam masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana. menjalani pidana, tanpa memberikan

⁵³ Rindy Nawang Sari, Padmono Wibowo, “Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Mental Pada Narapidanan Lansia Di Rutan Kleas II B Trenggalek”, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, Vol. 8 No. 6 (2021) hlm 4

⁵⁴ Sofi Artnisa Siddiq, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan*, 2015, hlm 11

⁵⁵ Ibid, hlm 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.⁵⁶

Potensi ini akan sangat berguna bagi narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

10. Rumah Tahanan Negara

a. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II.

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan.

Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

⁵⁶ Ibid, hlm 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.

d. Klasifikasi Rumah Tahanan Negara

Klasifikasi Rumah Tahanan Negara didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi:

- 1) Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 Orang.
- 2) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA > 500-1500 Orang.
- 3) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 Orang.

11. Dukungan Keluarga di Rumah Tahanan Negara

Keluarga dapat membantu narapidana memecahkan masalahnya bukan dibiarkan sendiri, sehingga dukungan penilaian dalam dukungan keluarga terpenuhi. Keluarga menyarankan untuk tetap beribadah dan banyak istirahat artinya keluarga masih memberikan informasi yang baik agar narapidana tetap sehat dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan, terbukti bahwa dukungan informasional didapatkan oleh narapidana.⁵⁷

Keluarga memberikan uang untuk keperluan selama di lapas dan sewaktu berkunjung keluarga membawa makanan dan minuman yang disukai, dengan jawaban ini narapidana mendapatkan dukungan instrumental.

⁵⁷ Ibid, hlm 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Keluarga memberikan dukungan emosional, dukungan yang diberikan keluarga akan membuat individu menyadari bahwa ada orang terdekat mereka yaitu keluarga yang siap membantu mereka saat menghadapi tekanan yang mereka alami saat ini. Dukungan emosional didapatkan ketika seseorang dapat menghargai, mempercayai, dan mengerti dirinya lebih baik, ia akan menjadi terbuka terhadap aspek-aspek baru dari pengalaman hidupnya.

Narapidana yang mendapatkan dukungan keluarga memiliki manfaat untuk meningkatkan semangat agar mampu bertahan hidup dan tidak stres dalam tahanan. Hal ini dikarenakan berbagai bentuk dukungan keluarga yang beragam menyumbang sugesti yang positif terhadap narapidana.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menjelaskan Upaya Konselor Dalam Mengatasi stres Pada Narapidana lansia Di Rumah Tahanan Negara I Pekanbaru, maka penulis membuat kerangka pemikiran di dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁸ Dengan kata lain dapat disimpulkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menjabarkan tentang fenomena dari individu atau perilaku yang diamati berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sehingga menghasilkan data deskriptif.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya untuk menunjukkan suatu data yang diteliti secara detail. Sehingga pembaca lebih mudah memahami dan mengerti dari substansi penelitian ini yang disajikan dengan kata-kata yang mudah dipahami dari pada menggunakan angka-angka.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit. Penelitian studi kasus ini merupakan salah satu jenis pendekatan deskriptif.⁵⁹ Peneliti ingin menjelaskan secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari subyek penelitian, kemudian sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu upaya konselor dalam mengatasi stres pada narapidana lansia di rumah tahanan negara kelas I

⁵⁸ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). hlm 3.

⁵⁹ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi V edition (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlm 120

Pekanbaru. Dengan pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, maka penyampaian penelitian ini dapat lebih mendalam jika dihasilkan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari data-data subjek secara detail.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Jl. Sialang Bungkok No.2, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131. Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh ditemukannya tahanan yang sesuai dengan kriteria penelitian ini, yaitu narapidana lansia. Di samping itu juga mempertimbangkan tenaga, biaya dan waktu.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022			
		Mei	Juni	Juni	Juli	Agustus	September
1	Pembuatan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Pembuatan Angket						
4	Penyebaran Angket						
5.	Penelitian Lapangan						
5	Pengolahan Data						
6	Hasil Penelitian						

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer diambil dari wawancara dengan narapidana lansia dan lingkungan sosial subjek penelitian. Adapun *key informan* yaitu konselor di Rutan Kelas I Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.⁶¹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber referensi terkait, baik berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi maupun artikel terkait.

Adapun *secondary informan* (informan pendukung) adalah narapidana narapidana lansia. Petugas Rutan Kelas I Pekanbaru guna untuk memenuhi Triangulasi.

D. Informan Penelitian

Teknik Snowball merupakan teknik penentuan yang sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Yakni sampel diambil dari key informan, setelah peneliti melakukan wawancara kepada informan kunci⁶². Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan yakni konselor sebagai key informan sedangkan para narapidana lansia sebagai informan pendukung.

⁶⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm 91

⁶¹ Ibid

⁶² Umar Sidiq, Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Op.Cit., hlm 118-120.

Tabel 3.2 Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Agnes Rifdasari S.Psi,M.Psi	Konselor
2	DS	Tahanan
3	RS	Tahanan
4	S	Tahanan
5	AS	Tahanan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan masalah penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa rekaman dan foto-foto saat melakukan penelitian. Pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut.⁶³

1. Observasi

Menurut Gordon E Mills. Mills menyatakan bahwa observasi merupakan sebuah kegiatan yang terancam dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan alasannya suatu system tersebut. Menurut Sutrisno Hadi, 1986 observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua hal tersebut yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data observasi digunakan dalam penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶⁴ Dengan kata lain observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.⁶⁵

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan langsung narapidana lansia di rutan kelas I Pekanbaru.

⁶³ Umar Sidiq, Moh Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, (Ponorogo: CV Nata Karya), hlm. 60-73

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm 203

⁶⁵ Usaman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, 2011). hlm 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Menurut Gorden bahwa wawancara adalah percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara atau sering disebut dengan interview adalah suatu proses mendapatkan informasi yang dilakukan dengan sebuah dialog antara pewawancara dengan yang diwawancarai (*informan*). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang tentang latar belakang subjek, orang tua, pendidikan, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu.⁶⁶

Wawancarai subjek narasumber yang terkait dengan kehidupan subjek. Untuk mendapatkan data yang valid maka penelitian ini harus melakukan wawancara secara langsung (*face to face*) kepada narasumber karena wawancara merupakan pengumpulan data utama penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Gj. Renier menjelaskan dokumentasi adalah meliputi semua sumber, baik tertulis maupun sumber lisan. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadiannya.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang dianalisis, padu dan utuh. Penghimpunan dan menganalisis dokumen tersebut disesuaikan dengan data-data yang dibutuhkan penulis.⁶⁷ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto dan rekaman ketika mewawancarai subjek penelitian.

⁶⁶ Jokosubagyo, *Metode Penelitian "dalam teori&praktik"* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011). hlm 88

⁶⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm 108.

F. Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.⁶⁸ Dengan adanya pengecekan dan pembandingan data, peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja, tanpa melakukan kembali pengecekan kembali dengan penelitian lain.

Data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁶⁹ Validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan.⁷⁰ Dengan kata lain, partisipan dan peneliti memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa terutama dalam memaknai peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data hasil penelitian dilakukan beberapa teknik keabsahan data, sebagai berikut :

1. Uji Keterpercayaan (*Credibility*)

Kredibilitas data bertujuan untuk memberikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Perpanjang pengamatan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan kembali ke lapangan dengan mewawancarai narasumber untuk membentuk hubungan akrab, terbuka dan saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Dengan perpanjangan pengamatan

⁶⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm 132.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm 299.

⁷⁰ Corrin Glesne, *Becoming Qualitative Researchers: An Introduction* (Boston: Pearson Education, 2006). hlm 37-38.

berguna untuk mengecek kembali apakah data yang diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.⁷¹ Dengan teknik ini maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan tersebut benar atau salah. Jika perpanjang pengamatan dapat memberi peluang untuk melihat lebih luas, maka ketekunan dapat menggali lebih dalam lagi.⁷²

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.⁷³ Triangulasi terdiri dari beberapa teknik, sebagai berikut :

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang melalui beberapa sumber kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (member check) untuk mendapatkan kesimpulan.

2) Triangulasi Teknik

Tiangulasi Teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara di pagi hari

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm 272.

⁷² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Pradigma Baru Cet. Ke-2*, 2nd edition (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). hlm 33-34

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-22* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006). hlm 330.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah sehingga akan memberikan data yang valid dan lebih kredibel.⁷⁴

triangulasi teknik, yaitu dengan menggunakan lebih dari satu informan dan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti memperoleh data mengenai fokus penelitian dengan mewawancarai narapidana lansia dan lingkungan sosialnya.

d. Pengecekan teman sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.⁷⁵ Teknik ini untuk mendapatkan masukan dari teman sejawat yang tidak ikut serta meneliti, kemudian peneliti meminta kritikan dan masukan dari hasil temuan penelitiannya.

2. Uji Ketergantungan (*Dependability*)

Pengecekan terhadap keseluruhan proses dan kemungkinannya untuk dilakukan ulang/replikasi oleh peneliti lain. Jika semua kondisi dan persyaratannya sama dan hasilnya, maka uji ini tercapai.

Dalam hal ini dimaksudkan untuk membuktikan hasil penelitian ini mencerminkan kemantapan dan konsisten dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian.⁷⁶

3. Kepastian (*Confirmability*)

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm 273-274

⁷⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-22*. hlm 332.

⁷⁶ Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Pradigma Baru Cet. Ke-2*. hlm 34-35

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola-pola, kategori, dan satuan uraian dasar sebagai akibatnya bisa ditemukan tema dan bisa dirumuskan dalam hipotesis kerja misalnya yang disarankan oleh data.⁷⁷ Tujuan dari analisis data ini untuk mengubah data hasil penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini :

1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan mencari tema dan polanya serta membuang hal atau data yang tidak diperlukan.
2. Penyajian data setelah data dikumpulkan dan direduksi kemudian data disajikan, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah.⁷⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

⁷⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. hlm 103

⁷⁸ Almi Kurnia Sari, 'Penanganan Anak Usia Dini Dengan Gangguan Perkembangan Bahasa Ekspresi Di Kelompok Bermain (KB) Al-Azkiya Lab Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Lain Purwokerto', *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4732/1/ALMI_KURNIA_SARI_PENANGANAN_AUD.pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) I Pekanbaru

1. Sejarah Pemasyarakatan

Sejarah Kependidikan di Indonesia mempunyai perkembangan yang mana terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek - aspek sosio kultural, politis, ekonomi yaitu:

- a. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu :

- 1) Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905).

Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.

- 2) Periode penjara sentral wilayah (1905-1921).

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/ tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942).

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918) . Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans.

Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

4) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945).

Periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/ rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

- b. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi dalam 3 periode yaitu :

1) Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950).

Periode ini meliputi 2 tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya.

Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara de jure dan de facto tetap ada.

2) Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960).

Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglemen Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.

3) Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963).

Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemsyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola social defense yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi.

Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

2. Sistem Pemsyarakatan di Indonesia

a. Sejarah pemsyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode (Dirjen Pemsyarakatan), yaitu:

1) Periode pemsyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang



digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2) Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

3) Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.

Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang bandung tahun 1964. Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

3. Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen pemasyarakatan, 1983) yaitu :

- a. Tahap pidana hilang kemerdekaan (1872-1945)

Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

- b. Tahap pembinaan (1945-1963)

Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.

- c. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang)

Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

4. Proses pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Tahanan Polisi

Seseorang melanggar hukum kemudian ditangkap polisi, selama dalam proses pemeriksaan ia menjadi tahanan polisi dengan batas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu 20 hari dan apabila dianggap pemeriksaan oleh polisi belum cukup maka dapat diperpanjang dengan izin Kejaksaan.

b. Tahanan Kejaksaan

Apabila telah selesai diperiksa oleh polisi maka orang tersebut diserahkan kepada Kejaksaan untuk diperiksa oleh Kejaksaan dan menjadi tahanan Kejaksaan.

c. Tahanan Pengadilan

Apabila perkaranya dianggap cukup untuk diadili maka pihak kejaksaan akan menyerahkan orang tersebut pada pengadilan untuk diadili dan menjadi tahanan pengadilan sampai selesai putusan perkaranya/ divonis.

d. Narapidana

Setelah diputuskan perkaranya oleh pengadilan maka orang tersebut harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Diserahkan kepada Kejaksaan kembali untuk diatur pengirimannya kepada Lembaga Pemasyarakatan yang cocok untuk pembinaannya.

5. Tujuan Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

6. Fungsi Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Konsep Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, SH Yang dicetuskan pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1974. Dalam konferensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana dan tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.

8. Sistem pemasyarakatan

Adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 5, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas Pengayoman Persamaan perlakuan dan pelayanan Pendidikan Pembimbingan Penghormatan harkat dan martabat manusia Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

9. Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) adalah sebagai berikut :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

10. Kedudukan Pemasyarakatan

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jenderal Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertikal berada di bawah perintah



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kanwil Departemen Kehakiman.

11. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu organisasi/badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan/melakukan motif usaha sedangkan pemasyarakatan adalah hal/ tindakan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat).

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat".

12. Jenis dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin, Yaitu :

a. Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus.

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.
- 3) Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

13. Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Terletak di Ibukota Provinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Terletak di Kotamadya/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B
Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas pokok dan fungsi Rutan I Pekanbaru

a. Tugas Pokok

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa.
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.
- 3) Melakukan urusan tata usaha Rutan.

Disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru juga melaksanakan Tugas-tugas Pembinaan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rutan Kelas I



a. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi ini memiliki tiga fungsi, yaitu:

- 1) melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan pemeliharaan kesehatan tahanan,
- 2) mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan,
- 3) memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

a) Sub Seksi Administrasi dan Perawatan

Sub seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawanya, membuat statistik dan dokumentasi, serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.

b) Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan

Sub seksi ini bertugas untuk mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dari penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani, serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.

c) Sub Seksi Bimbingan dan Kegiatan

Sub seksi ini bertugas untuk memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

b. Seksi Pengelolaan Rutan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai dua fungsi melakukan urusan keuangan dan perlengkapan melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seksi ini membawahi dua sub seksi yang memiliki masing-masing tugas. Kedua sub seksi tersebut adalah:

1) Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan

Sub seksi ini bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan rutan.

2) Sub Seksi Umum

Sub seksi ini bertugas untuk melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

c. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan ini dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi Petugas Pengamanan Rutan. Kesatuan ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi:

- 1) melakukan administrasi keamanan dan ketertiban rutan,
- 2) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan,
- 3) melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan,
- 4) melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan, serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

d. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

C. Visi Misi dan Tata Nilai Rutan Kelas I Pekanbaru

1. Visi

Visi pada rumah tahanan negara (RUTAN) Kelas I Pekanbaru yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”.

2. Misi

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

3. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I", Yaitu :

- a. Profesional: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. Inovatif: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Motto

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru memiliki Motto RUSA BERTUAH "Bersih - Edukatif - Ramah - Transparan - Unggul - Aman - Harmonis".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan wawancara, mengumpulkan data diolah dan dianalisa oleh peneliti yang diperoleh dari narasumber yaitu bu Agnes selaku konselor dan juga 4 narapidana lansia di Rumah tahanan kelas I Pekanbaru, mengenai bagaimana upaya konselor dalam mengatasi stres pada narapidana lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru. Mengenai bagaimana upaya konselor dalam mengatasi stress yang dihadapi oleh lansia yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya upaya konselor yang diberikan kepada lansia yang mengalami stress di Rumah tahanan kelas I Pekanbaru.

Bagaimana perubahan stress sebelum dan sesudah melakukan konseling. Pada tahapan awal dilakukan pendekatan pada lansia sesuai dengan karakteristik lansia serta pendekatan humanistic serta melihat bagaimana stress lansia sebelum diberi konseling individu. Selanjutnya konselor juga menjelaskan kegiatan yang dilakukan berupa konseling individual, Konseling kelompok, Psikoedukasi yang digunakan pada saat proses konseling dilakukan kepada narapidana lansia,. Kemudian konselor mengungkapkan adanya perubahan yang dialami lansia walaupun tidak seutuhnya berubah. Sehingga dapat mengatasi stress yang mereka alami, baik dari gejala fisik dan mental mereka.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang peneliti berikan kepada:

1. Kepada Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru, tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan mempertahankan pelayanan Bimbingan Konseling terhadap lansia yang berhadapan dengan hukum di Rutan Kelas I Pekanbaru dalam meningkatkan Pembinaan dan untuk Rumah tahanan

- untuk menambah petugas konseling dalam pembimbingan terhadap narapidana agar dapat mengembangkan pelayanan Bimbingan Konseling.
2. Kepada konselor dan pekerja lainnya, Selalu memotivasi narapidana dan menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat membantu lansia dalam menghadapi permasalahan mereka.
 3. Kepada narapidana lansia yang berhadapan dengan hukum, diharapkan tetap menjadi narapidana lansia yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, tetap menaati peraturan dan mengikuti kegiatan yang telah diberikan Rutan Kelas I Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah Rabiatul, 2015, *Peran Konselor Dalam Pelayanan Pendekatan Khusus Bimbingan Dan Konseling Terhadap Pembinaan Tingkah Laku Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Muallimat Yapewi*, Jurnal mahasiswa BK AN-NUR, ISSN 2460-9722, VO.1, NO.1., Op.Cit.
- Almi Kurnia Sari, 2018, *Penanganan Anak Usia Dini Dengan Gangguan Perkembangan Bahasa Ekspresi Di Kelompok Bermain (KB) Al-Azkiya Lab Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Lain Purwokerto*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto).
- Amalia Putri, 2016, *Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseling*.
- Arifin Zainal , 2012, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Pradigma Baru Cet. Ke-2*, 2nd edition (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Pradigma Baru Cet. Ke-2*.
- Arikunto Suharmisi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi V edition (Jakarta: Rineka Cipta).
- Aryahi Farida, 2016, *Stres Belajar Suatu Pendekatan dan Intervensi Konseling*, Sulawesi Tengah : Edukasi Mitra Grafika).
- Asnita Liana, Arneliwati, Jumaini, 2015, *Hubungan Tingkat stress Dengan Harga Diri Remaja Di Lembaga Pemasarakatan*.
- Azwar Syaifuddin, 2004, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Buahatika Eren, 2019, Skripsi: *Upaya Petugas Lembaga Pemasarakat Dlam Mengatasi Stres Pada Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu).
- Burhan Bungin, 2008, *Penelitian Kualitatif Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social lainnya* (Jakarta: Kencana).
- Corrin Glesne, 2006, *Becoming Qualitative Researchers: An Introduction* (Boston: Pearson Education).
- Dewa Ketut Sukardi, 2002, *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Diambil dari <http://digilib.uinsby.ac.id/20057/1/Psikologi%20Konseling.pdf> diakses pada tanggal 29 juni 2022 .16:37.WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Eko April Ariyanto, 2016, *Tingkat Stres Pada Remaja Di Lapas Anak Blitar*.
- Endswarsa Suwardi, 2003, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).
- Evisetiawati, dkk, 2022, *Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Permasalahannya* BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu. Volume 1, No. 02.
- Ekawarna, 2018, *Managemen Konflik Dan Stres*
- Fatchurrahman .M. 2017, *PROBLEMATIK PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDUAL*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, ISSN 2477-6300, Vol. 3, No. 2, Palangkaraya: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Fauzia, R, 2020, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Tingkat Stres pada Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta*.
- Husaini Usaman, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, 2011).
- Jokosubagyo, 2011, *Metode Penelitian "dalam teori&praktik"* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Juntik Achmad, 2009, *Strategi Layanan Bimbingan dan Kkonselng* (Bandung:Refika Aditama).
- Kusumaningtyas Suryani, 2016, *Layanan Konseling Kelompok Teknik Play Terapi Untuk Mengatasi Siswa Membolos*.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-22* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Luh Putu Shanti Kusumaningsih, 2017, *Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana*.
- Lumongga Lubis Namora, 2011, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktek* (jakarta: kencana prenda media group).
- M. Fahli Zatra Hadi, A. Muri Yusuf, Syahniar. 2013, *Pemahaman Konselor Sekolah Tentang Tugas Perkembangan Siswa Dan Layanan Yang Diberikan*, (KONSELOR : Jurnal Ilmiah Konseling. Vol. 2, No. 1).
- Makmur Rezki, 2016, Skripsi : *Pembinaan Tahanan Di Rumah Tahan Negara Kelas II B Kabupaten Bantaeng* (Makassar : UIN Alaudding).
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-22*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Norr Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Pratama Rendy H, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
- Pratiwi Ajeng Pratiwi, Muhammad Nurwahidin, 2021, *Peningkatan Konseling Mahasiswa Melalui CyberCounseling Berbasis Asynchronous Chat di Universitas Lampung*, Sigma –Mu Vol. 13 No.2.
- Prawiratama Aldi, 2020, *Masa Pengenalan Lingkungan Dan Penyesuaian Diri Narapidana lansia Dalam Rumah Tahanan Negara*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 7 No. 2.
- Prayitno dan Erman Amti, 2004, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Rasni Hanny, dkk, 2017, *Pengaruh Relaksasi Otot Progresif Terhadap Tingkat Stres Narapidana Wanita Di Lapas Kelas IIA Jember*.
- Rindy Nawang Sari, Padmono Wibowo, 2021, *Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Mental Pada Narapidanan Lansia Di Rutan Kleas II B Trenggale*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, Vol. 8 No. 6.
- Riza Muhammad, Ike Herdiana, 2013, *Resilensi pada Narapidana Laki-Laki di Lapas Klas I Madaeng” Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*. Vol. 2, No. 1.
- Samsul Munir Amin, 2015, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah)
- Septianis Cici, 2021, Skripsi : *Pengaruh Kesakan (Crowding) Dengan Tingkat Stres Pada Tahanan Dan Narapidana Yang Ada Di Rutan Kelas I Pekanbaru Pada Masa Covid-1* (Pekanbaru: UIR).
- Sidiq Umar, Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya).
- Sofi Artnisa Siddiq, 2015, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan*.
- Sofyan, Willis s, 2014, *Konseling individu teori dan praktek*, bandung : Alfabeta.
- Sri Hidayati, dkk, 2013, *Model Bimbingan Kelompok Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan Untuk Meningkatkan Kemandirian Siswa”, Jurnal Bimbingan Konseling 2* (1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).

Tohirin, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

www.bphn.go.id, *Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 Tentang Pemasarakatan*. Diakses pada tanggal 21 juli 2022. Tersedia dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf> .

Yusuf Syamsu, 2006, *Landasan Bimbingan Koseling*(Bandung:Remaja Rosdakarya).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

Instrumen Wanwancara

Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru

Intrumen Wawancara Dengan Konselor

Nama : Agnes Rifdasari, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 16 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Psikolog Klinis Madya

1. Bagaimana kondisi mental narapidana lansia sebelum diberikan dilakukan konseling ?
2. Apa saja layanan konseling yang konselor berikan?
3. Bagaimana membangun hubungan dengan narapidana lansia saat konseling?
4. Bagaimana cara konselor dalam menjelajahi atau mengeksplorasi masalah pada narapidana lansia ?
5. Bagaiman cara konselor agar narapidana lansia dapat terbuka dengan masalah yang dialaminya ?
6. Apakah upaya konselor dalam memberikan dukungan pada narapidana lansia dirutan kelas I pekanbaru?
7. Bagaimana upaya yang konselor lakukan guna mengatasi stres pada narapidana lansia di rutan kelas I pekanbaru?
8. Adakah perubahan yang signifikan baik dari segi perilaku pada narapidana lansia setelah mendapatkan konseling ?
9. Apakah ada terjadinya perubahan sikap positif terhadap pada narapidana lansia dirutan kelas I pekanbaru?
10. Tindakan lanjut seperti apa yang konselor lakukan kepada narapidana lansia setelah mereka melakukan konseling?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II Instrumen Wawancara

Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas I Pekanbaru

Instrumen Wawancara Narapidana Lansia

Nama : DS (Tahanan I)
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 29 September 1957
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 65 tahun
Kasus : Asusila
Lama di rutan : 3 tahun 10 bulan

1. Bagaimana cara bapak bersosialisasi dengan rekan-rekan tahanan di rutan kelas I pekanbaru ?
2. Apa saja layanan konseling yang diberikan oleh konselor?
3. Apa yang bapak lakukan jika merasa sedih dan senang berada di rutan kelas I pekanbaru ?
4. Bagaimana perubahan yang anda rasakan sesudah mendapatkan Konseling dengan konselor?
5. Dalam layanan konseling yang diberikan oleh konselor apakah bapak merasa nyaman?
6. Apa saja kegiatan yang diberikan konselor di rutan kelas I pekanbaru ?
7. Apakah bapak ada terkendala dalam mengikuti pelaksanaan konseling yang diberikan?
8. Apa yang membuat bapak jauh merasa aman, tenang, nyaman ketika anda melakukan konseling di rutan kelas I pekanbaru?
9. Apakah bapak merasa lebih nyaman saat konseling dengan konselor?
10. Apakah dengan adanya konselor dalam konseling dapat mengatasi stres yang bapak rasakan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen Wawancara Narapidana Lansia

Nama : RC (Tahanan 4)
 Tempat tanggal lahir : Medan, 1 oktober 1957
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 65 tahun
 Kasus : Asusila
 Lama di rutan : 3 tahun

1. Bagaimana cara bapak bersosialisasi dengan rekan-rekan tahanan di rutan kelas I pekanbaru ?
2. Apa saja layanan konseling yang diberikan oleh konselor?
3. Apa yang bapak lakukan jika merasa sedih dan senang berada di rutan kelas I pekanbaru ?
4. Bagaimana perubahan yang anda rasakan sesudah mendapatkan Konseling dengan konselor?
5. Dalam layanan konseling yang diberikan oleh konselor apakah bapak merasa nyaman?
6. Apa saja kegiatan yang diberikan konselor di rutan kelas I pekanbaru ?
7. Apakah bapak ada terkendala dalam mengikuti pelaksanaan konseling yang diberikan?
8. Apa yang membuat bapak jauh merasa aman, tenang, nyaman ketika anda melakukan konseling di rutan kelas I pekanbaru?
9. Apakah bapak merasa lebih nyaman saat konseling dengan konselor?
10. Apakah dengan adanya konselor dalam konseling dapat mengatasi stres yang bapak rasakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen Wawancara Narapidana Lansia

Nama : S (Tahanan 2)
Tempat tanggal lahir : Malang, oktober 1949
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 72 tahun
Kasus : Narkoba
Lama di rutan : 3 tahun

1. Bagaimana cara bapak bersosialisasi dengan rekan-rekan tahanan di rutan kelas I pekanbaru ?
2. Apa saja layanan konseling yang diberikan oleh konselor?
3. Apa yang bapak lakukan jika merasa sedih dan senang berada di rutan kelas I pekanbaru ?
4. Bagaimana perubahan yang anda rasakan sesudah mendapatkan Konseling dengan konselor?
5. Dalam layanan konseling yang diberikan oleh konselor apakah bapak merasa nyaman?
6. Apa saja kegiatan yang diberikan konselor di rutan kelas I pekanbaru ?
7. Apakah bapak ada terkendala dalam mengikuti pelaksanaan konseling yang diberikan?
8. Apa yang membuat bapak jauh merasa aman, tenang, nyaman ketika anda melakukan konseling di rutan kelas I pekanbaru?
9. Apakah bapak merasa lebih nyaman saat konseling dengan konselor?
10. Apakah dengan adanya konselor dalam konseling dapat mengatasi stres yang bapak rasakan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen Wawancara Narapidana Lansia

Nama : AS (Tahanan 4)
 Tempat tanggal lahir : Nias, 29 Agustus 1962
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 60 tahun
 Kasus : Asusila
 Lama di rutan : 2 tahun

1. Bagaimana cara bapak bersosialisasi dengan rekan-rekan tahanan di rutan kelas I pekanbaru ?
2. Apa saja layanan konseling yang diberikan oleh konselor?
3. Apa yang bapak lakukan jika merasa sedih dan senang berada di rutan kelas I pekanbaru ?
4. Bagaimana perubahan yang anda rasakan sesudah mendapatkan Konseling dengan konselor?
5. Dalam layanan konseling yang diberikan oleh konselor apakah bapak merasa nyaman?
6. Apa saja kegiatan yang diberikan konselor di rutan kelas I pekanbaru ?
7. Apakah bapak ada terkendala dalam mengikuti pelaksanaan konseling yang diberikan?
8. Apa yang membuat bapak jauh merasa aman, tenang, nyaman ketika anda melakukan konseling di rutan kelas I pekanbaru?
9. Apakah bapak merasa lebih nyaman saat konseling dengan konselor?
10. Apakah dengan adanya konselor dalam konseling dapat mengatasi stres yang bapak rasakan?

LAMPIRAN III

Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peneliti di depan Rutan Kelas I Pekanbaru



Wawancara Dengan Bu Agnes (Konselor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Narapidana Lansia (Tahanan 1, DS)



Wawancara Dengan Narapidana Lansia (Tahanan 2, S)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Narapidana Lansia (Tahanan 3, AS)



Wawancara Dengan Narapidana Lansia (Tahanan 4, RC)

BIOGRAFI PENULIS



Adella Nofira lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 November 1999. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Firman dan Desy Amara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 034 Pekanbaru Kota, Kecamatan sukajadi, Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di SMPN 32 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 juga penulis melanjutkan Pendidikan SMAN 2 Pekanbaru dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) untuk meraih gelar sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1).

Tahun 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa karya indah Garuda Sakti KM 11. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Kantor lapas anak Pekanbaru di Rumbai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.